



PUTUSAN

NOMOR 67/PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : **MADANI BIN ADENAS**
2. Tempat lahir : Kayuara
3. Umur / tanggal lahir : 63 Tahun/ 9 September 1953
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 04 September 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/117/IX/2016/Reskrim sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erik Estrada, S.H., Rudy Aprianto, S.H., Novera Sandi, S.H., Feri Apriansyah, S.H., kesemuanya Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LAW Kantor Hukum Kualimin Pardi Dahlan & Rekan beralamat di Jalan Lingkar Istana Komplek Taman Istana Blok A1 Kel. Demang Lebar Daun Kec.Iilir Barat I Kota Palembang berdasarkan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan Nomor 40/SK/2017/PN.SKY tanggal 20 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 April 2017 Nomor 67/PEN.PID/2017/PT.PLG, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyuasin pada bulan November 2016

Halaman 2 dari 18 Hal.Put.No.67/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register perkara PDM:256/SKY/Epp.2/11/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa MADANI Bin ADENAS (Alm), terdakwa Edi Thamrinedi Thamrin (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira pukul 10.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di lokasi kebun Plasma GPI Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh Kab. Muba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Dilakukan saksi Edi Thamrin dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Thamrin, memang sebelumnya ada permasalahan antara keluarga terdakwa dengan rombongan pihak korban atau pihak yang disewa oleh pihak perusahaan, dan koperasi muda rasan jaya yang sebagai preman di plasma kebun Sawit PT. GPI;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 02 September 2016 terdakwa melihat buah sawit yang terdapat di atas lahan terdakwa dipanen, dan terdakwapun melarang pihak perusahaan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut, namun setelah terdakwa melakukan pelaranagn dilokasi tersebut langsung dihadang oleh pihak korban yang berjumlah 5 (lima) orang diareal kebun sawit plasma tersebut, dan pihak korban juga mengatakan "tidak usah di ganggu tempat ini kalau kamu tidak ingin mati";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira pukul 10.45 wib, terdakwa datang ke lokasi dan bertemu saksi Chairul mengatakan akan mengadakan pemortalan kemudian saksi Chairul pergi selanjutnya datang saksi

Halaman 3 dari 18 Hal.Put.No.67/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Thamrin (berkas terpisah) bersama Anton (DPO), Lutfi, Beni Wijaya, Jon Kenedi ke lokasi;

- Bahwa terdakwa membawa pisau yang disimpan di tas kecil miliknya dan digantung di pondok dekat lokasi kejadian, parang yang dibawa Lutfi disimpan di keranjang motor miliknya, senjata api (kecepek) saksi EDI THAMRIN bersama teman-temannya yang membawanya;
- Bahwa kemudian saksi Rominsun mendengar terdakwa berkata "lajulah..! kitek tahanke hak kitek, mati dem..!!! (ayo..! kita pertahankan hak kita, mati sudah..!!), tembaklah..!!" kemudian terdengar suara letusan senjata kecepek yang hampir serentak secara beruntun kemudian saksi Rominsun melihat korban Iwan langsung rubuh ke tanah;
- Bahwa saksi Edi Thamrin datang ke lokasi membawa senjata api (kecepek) yang ditembakkan ke korban Iwan mengenai dada kemudian saksi Edi Thamrin mengambil parang dan membacok ke leher korban Mustakim;
- Bahwa saksi Ariansyah yang berada di lokasi melihat korban Mustakim dibacok kemudian saksi Ariansyah, saksi Rominsun dan saksi Gunawan pergi menyelamatkan diri menuju kantor Plasma GPI;
- Bahwa setelah saksi Edi Thamrin membacok korban Mustakim, Anton (DPO) menembak korban Tarmizi kemudian saksi Edi Thamrin melarikan diri ke arah sungai simpang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Mustakim Bin Nanung meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/214/VR/IX/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hikmatiar dokter pada RSUD Sekayu dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapat luka robek di kening, luka robek di leher bagian

Halaman 4 dari 18 Hal.Put.No.67/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, luka robek di perut, tampak kulit melepuh di perut dan dada bagian depan, luka robek di paha kiri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Irawan Efendi Bin Semar meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/215/VR/IX/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hikmatiar dokter pada RSUD Sekayu dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapat luka robek di kening, tampak darah kering dari hidung dan mulut, dua luka robek di dada depan sebelah kanan, terdapat kulit melepuh dari dada depan sebelah kiri sampai ke perut, luka robek di dada kiri belakang, terdapat kulit melepuh di lengan kiri, terdapat kulit melepuh di paha kanan, terdapat kulit melepuh di paha kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Tarniji Agusman Bin Semar meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/216/VR/IX/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hikmatiar dokter pada RSUD Sekayu dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapat memar kemerahan di dahi sebelah kanan dan pipi kanan, tampak darah kering di kedua lubang hidung, luka lecet di bibir bawah sebelah kiri, luka robek di dada, terdapat kulit melepuh di punggung bagian kiri, di bagian punggung bawah sebelah kanan, dibagian punggung bawah sebelah kiri luka robek di punggung sebelah kiri di lengan kanan atas, di siku kanan, luka lecet di lengan kanan bawah, terdapat kulit melepuh di lengan kanan bawah (pergelangan tangan kanan) di bagian siku tangan kiri di bagian lengan bawah tangan kiri, luka lecet di punggung tangan kanan memar di lutut kiri.

Halaman 5 dari 18 Hal.Put.No.67/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa MADANI Bin ADENAS (Alm) pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira pukul 10.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di lokasi kebun Plasma GPI Desa Gajah Mati Kec.Sungai Keruh Kab.Muba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Dilakukan saksi Edi Thamrin dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa datang ke lokasi dan bertemu saksi Chairul mengatakan akan mengadakan pemortalan kemudian saksi Chairul pergi selanjutnya datang saksi Edi Thamrin bersama Anton (DPO), Lutfi, Beni Wijaya, Jon Kenedi ke lokasi;
- Bahwa terdakwa membawa pisau yang disimpan di tas kecil miliknya dan digantung di pondok dekat lokasi kejadian, parang yang dibawa Lutfi disimpan di keranjang motor miliknya, senjata api (kecepek) saksi Edi Thamrin bersama teman-temannya yang membawanya;
- Bahwa kemudian saksi Rominsun mendengar terdakwa berkata "lajulah..! kitek tahanke hak kitek, mati dem..!!! (ayo..! kita pertahankan hak kita, mati sudah..!!), tembaklah..!!" kemudian terdengar suara letusan senjata kecepek yang hampir serentak secara beruntun kemudian saksi Rominsun melihat korban Iwan langsung rubuh ke tanah;
- Bahwa saksi Edi Thamrin datang ke lokasi membawa senjata api (kecepek) yang ditembakkan ke korban Iwan mengenai dada kemudian saksi Edi Thamrin mengambil parang dan membacok ke leher korban Mustakim;

Halaman 6 dari 18 Hal.Put.No.67/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ariansyah yang berada di lokasi melihat korban Mustakim dibacok kemudian saksi Ariansyah, saksi Rominsun dan saksi Gunawan pergi menyelamatkan diri menuju kantor Plasma GPI;
- Bahwa setelah saksi Edi Thamrin membacok korban Mustakim, Anton (DPO) menembak korban Tarmizi kemudian saksi Edi Thamrin melarikan diri ke arah sungai simpang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Mustakim Bin Nanung meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/214/VR/IX/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hikmatiar dokter pada RSUD Sekayu dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapat luka robek di kening, luka robek di leher bagian belakang, luka robek di perut, tampak kulit melepuh di perut dan dada bagian depan, luka robek di paha kiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Irawan Efendi Bin Semar meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/215/VR/IX/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hikmatiar dokter pada RSUD Sekayu dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapat luka robek di kening, tampak darah kering dari hidung dan mulut, dua luka robek di dada depan sebelah kanan, terdapat kulit melepuh dari dada depan sebelah kiri sampai ke perut, luka robek di dada kiri belakang, terdapat kulit melepuh di lengan kiri, terdapat kulit melepuh di paha kanan, terdapat kulit melepuh di paha kiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Tarmiji Agusman Bin Semar meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/216/VR/IX/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hikmatiar dokter pada

Halaman 7 dari 18 Hal.Put.No.67/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Sekayu dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapat memar kemerahan di dahi sebelah kanan dan pipi kanan, tampak darah kering di kedua lubang hidung, luka lecet di bibir bawah sebelah kiri, luka robek di dada, terdapat kulit melepuh di punggung bagian kiri, di bagian punggung bawah sebelah kanan, dibagian punggung bawah sebelah kiri luka robek di punggung sebelah kiri di lengan kanan atas, di siku kanan, luka lecet di lengan kanan bawah, terdapat kulit melepuh di lengan kanan bawah (pergelangan tangan kanan) di bagian siku tangan kiri di bagian lengan bawah tangan kiri, luka lecet di punggung tangan kanan memar di lutut kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair:

Bahwa ia terdakwa MADANI Bin ADENAS (Alm), pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira pukul 10.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di lokasi kebun Plasma GPI Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh Kab. Muba atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, mereka yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Dilakukan saksi Edi Thamrin dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa datang ke lokasi dan bertemu saksi Chairul mengatakan akan mengadakan pemortalan kemudian saksi Chairul pergi selanjutnya datang saksi Edi Thamrin bersama Anton (DPO), Lutfi, Beni Wijaya, Jon Kenedi ke lokasi;

Halaman 8 dari 18 Hal.Put.No.67/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa pisau yang disimpan di tas kecil miliknya dan digantung di pondok dekat lokasi kejadian, parang yang dibawa Lutfi disimpan di keranjang motor miliknya, senjata api (kecepek) saksi Edi Thamrin bersama teman-temannya yang membawanya;
- Bahwa kemudian saksi Rominsun mendengar terdakwa berkata "lajulah..! kitek tahanke hak kitek, mati dem...!!! (ayo..! kita pertahankan hak kita, mati sudah..!!), tembaklah..!!" kemudian terdengar suara letusan senjata kecepek yang hampir serentak secara beruntun kemudian saksi Rominsun melihat korban Iwan langsung rubuh ke tanah;
- Bahwa saksi Edi Thamrin datang ke lokasi membawa senjata api (kecepek) yang ditembakkan ke korban Iwan mengenai dada kemudian saksi Edi Thamrin mengambil parang dan membacok ke leher korban Mustakim;
- Bahwa saksi Ariansyah yang berada di lokasi melihat korban Mustakim dibacok kemudian saksi Ariansyah, saksi Rominsun dan saksi Gunawan pergi menyelamatkan diri menuju kantor Plasma GPI;
- Bahwa setelah saksi Edi Thamrin membacok korban Mustakim, Anton (DPO) menembak korban Tarmizi kemudian saksi Edi Thamrin melarikan diri ke arah sungai simpang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Mustakim Bin Nanung meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/214/VR/IX/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hikmatiar dokter pada RSUD Sekayu dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapat luka robek di kening, luka robek di leher bagian belakang, luka robek di perut, tampak kulit melepuh di perut dan dada bagian depan, luka robek di paha kiri;

Halaman 9 dari 18 Hal.Put.No.67/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Irawan Efendi Bin Semar meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/215/VR/IX/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hikmatiar dokter pada RSUD Sekayu dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapat luka robek di kening, tampak darah kering dari hidung dan mulut, dua luka robek di dada depan sebelah kanan, terdapat kulit melepuh dari dada depan sebelah kiri sampai ke perut, luka robek di dada kiri belakang, terdapat kulit melepuh di lengan kiri, terdapat kulit melepuh di paha kanan, terdapat kulit melepuh di paha kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Tarmiji Agusman Bin Semar meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/216/VR/IX/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hikmatiar dokter pada RSUD Sekayu dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapat memar kemerahan di dahi sebelah kanan dan pipi kanan, tampak darah kering di kedua lubang hidung, luka lecet di bibir bawah sebelah kiri, luka robek di dada, terdapat kulit melepuh di punggung bagian kiri, di bagian punggung bawah sebelah kanan, dibagian punggung bawah sebelah kiri luka robek di punggung sebelah kiri di lengan kanan atas, di siku kanan, luka lecet di lengan kanan bawah, terdapat kulit melepuh di lengan kanan bawah (pergelangan tangan kanan) di bagian siku tangan kiri di bagian lengan bawah tangan kiri, luka lecet di punggung tangan kanan memar di lutut kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 10 dari 18 Hal.Put.No.67/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 20 Februari 2017 Nomor Register Perkara PDM-256/Sky/Epp.2/11/2016/ memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MADANI BIN ADENAS (Alm) secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Primer melanggar Pasal 340 KUHP. Jo Pasal 55 KUHP;

2. Menjatuhkan hukuman Terdakwa MADANI BIN ADENAS (Alm) dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisikan:

❖ 2 (dua) bilah pisau dengan sarung warna coklat;

❖ 1 (satu) unit handphone Nokia C1 warna silver berikut Sim Card;

Dirampas untuk dimusnahkan;

❖ 2 (dua) lembar Surat Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor : STPL B-858/IX/2016/Sumselres Muba/ an. MADANI Bin ADNAS;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Maret 2017 Nomor 841/Pid.B/2016/PN.Sky. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 Hal.Put.No.67/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MADANI BIN ADENAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 2 (dua) buah pisau dengan sarung pisau berwarna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia C1 warna silver Nomor IMEI : 359323045535161 berikut Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0853-5709-7457 dengan pulsa terakhir Rp. 3.922,- (tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Tanda Bukti Laporan Polisi dengan Nomor : STPL/B-858/IX/2016/Sumsel/Resmuba atas nama Madani Bin Adnas;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 15 Maret 2017, begitu juga dengan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tanggal 22 Maret 2017 dengan Akta banding masing-masing Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN.Sky, yang dibuat oleh Sdr. Bastari, SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Sekayu terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 15 Maret 2017 Nomor 841/Pid.B/2016/

Halaman 12 dari 18 Hal.Put.No.67/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Sky. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tanggal 16 Maret 2017, sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor surat W6.U7/524/PI.04.03/III/2017. Tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dengan nomor surat W6.U7/660/P1.04.03/IV2017 bulan April 2017 yang diterima oleh Sdr. H.Nuhardin.SH.MH.,Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Paembang pada tanggal 28 April 2017, namun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyuasin mengajukan kontra memori banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dengan nomor surat W6.U7/717/PI.04.03/V2017 bulan Mei 2017, yang diterima oleh Sdr, H. Nuhardin ,SH.,MH.,Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 12 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, masing-masing, untuk Terdakwa tanggal 20 Maret 2017, sedangkan untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2017, terhitung selama 7 (tujuh)sejak pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang

Halaman 13 dari 18 Hal.Put.No.67/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori banding pada pokoknya berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diberikan dalam persidangan, dan memohon agar membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala Tuntutan Hukum oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan tidak menerima atas putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori banding pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama/Judex Factie telah berdasarkan hukum yang normative, sesuai rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga hati Nurani (keadilan objektif dan subjektif), dan memohon agar menolak permohonan banding terdakwa, dan sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara berikut salinan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 841/Pid.B/2016/PN.Sky. tanggal 15 Maret 2017 dan telah pula memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan Primair sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 14 dari 18 Hal.Put.No.67/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki karena terlalu berat, mengingat tingkat kesalahan, kondisi/situasi pada saat kejadian serta tujuan pemindaan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa memberi aba-aba/komando dengan mengatakan “ lajulah. ! kitek tahanke hak kitek, mati dem...!!! (ayo...! pertahankan hak kito mati sudah) tembaklah, jadi tidak ikut secara langsung melakukan pembunuhan terhadap para korban, namun yang menyuruh lakukan, disamping situasi saat kejadian bentrokan karena masalah kepemilikan kebun dan disamping itu Terdakwa juga sudah berumur;

Menimbang, bahwa mengenai alasan dan permintaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala dakwaan pada pokoknya hanyalah pengulangan yang telah dituangkan dalam pledoi/ dupliknya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga alasan dalam memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa duka yang mendalam pada keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit dipersidangan, sehingga mempersulit jalannya sidang;

Hal-hal yang meringankan;

Halaman 15 dari 18 Hal.Put.No.67/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 841/Pid.B/ /PN.Sky. tanggal 15 Maret 2017 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Mengingat akan pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 841/Pid.B/2016/PN.Sky. tanggal 15 Maret 2017, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 - Menyatakan Terdakwa MADANI BIN ADENAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana”;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;

Halaman 16 dari 18 Hal.Put.No.67/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 2 (dua) buah pisau dengan sarung pisau berwarna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia C1 warna silver Nomor IMEI :
359323045535161 berikut Sim Card Telkomsel dengan Nomor : 0853-
5709-7457 dengan pulsa terakhir Rp. 3.922,- (tiga ribu sembilan ratus
dua puluh dua rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Tanda Bukti Laporan Polisi dengan Nomor :
STPL/B-858/IX/2016/Sumsel/Resmuba atas nama Madani Bin Adnas;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2017**, oleh kami **BAHTERA PERANGIN-ANGIN, SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **H.MUZAINI ACHMAD.SH.,MH.**, dan **MOCH.MAWARDI.SH.,MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Mei 2017, Nomor : 67/PEN.PID/2017/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **2 Juni 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **LAILA**

Halaman 17 dari 18 Hal.Put.No.67/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMIATI.SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **H.MUZAINI ACHMAD,SH.,MH.**, **BAHTERA PERANGIN-ANGIN, SH.,MH.**,

2. **MOCH. MAWARDI.SH.,MH.**,

PANITERA PENGGANTI,

LAILA JUMIATI.SH.,MH.,

Halaman 18 dari 18 Hal.Put.No.67/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)